



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 440/Kep.035-Dinkes/2025
TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat secara optimal, salah satunya melalui upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa Wali Kota telah menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.3016-Dinkes/2022 tentang Penetapan Representasi Pemilik pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, namun dengan telah tercapainya realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga dapat dibentuk Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah apabila memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai *governing body* RSKGM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 - i. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - k. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - l. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan
 3. Kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- KELIMA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini.

- KEENAM : Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
1. Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Anggota sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 3. Sekretaris sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.3016-Dinkes/2022 tentang Penetapan Representasi Pemilik pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG


Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
 2. drg. Lucyanti Puspitasari, M.Kes.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002